



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rahmat Nomor 01, Kupang 85111
Telepon: (0380) 832697 – PSW. 143, 131, 137, 126, 135;
Faks: (0380) 833624, Website: www.nttprov.go.id

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 75 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA INDUK E-GOVERNMENT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penerapan e-Government disusun dalam bentuk rencana untuk pengembangan e-Government lembaga;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government perlu dibentuk tim penyusun Rencana Induk e-Government;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Induk e-Government Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tatakelola Teknologi Informasi Komunikasi;
5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 57/KEP/M.KOMINFO/12/2013 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900.918.KU/DPA.160.AK/2015 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Pengolahan Data Elektronik Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Induk e-Government Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 21 MARET 2016

✓ a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *My*



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1003

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
3. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang. *g*


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 75 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 21 MARET 2016

**PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB TIM PENYUSUN
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan atas terselenggaranya penyusunan Rencana Induk e-Government Pemerintah Provinsi NTT.
2	Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas terselenggaranya penyusunan Rencana Induk e-Government Pemerintah Provinsi NTT secara menyeluruh.

✓ a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 75 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 21 MARET 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Kasie Pengembangan Sistem Aplikasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi NTT	Koordinator/ Ketua	a. mengkoordinir penyusunan Renduk e-Government Pemerintah Provinsi NTT; b. berkoordinasi dengan tenaga ahli/narasumber dalam penyusunan Renduk e-Government Provinsi NTT.
2	Kasubag Tata Usaha pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. melaksanakan tugas Ketua jika Ketua tim berhalangan hadir; dan b. melaksanakan pengawasan dalam penyusunan konsep dan laporan akhir Renduk e-Government Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
3	Kasie Jaringan Komunikasi data pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi NTT	Sekretaris	a. memproses draf Keputusan Renduk dan draf Keputusan tenaga ahli/narasumber; b. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan surat menyurat, undangan peserta seminar; dan c. menyiapkan rapat-rapat dan seminar.
4	Johanes Nau, SH/Staf pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi NTT	Anggota	a. mendistribusi kuisisioner dan menghimpun data dari setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT dengan TU/Kasubag PDE; b. pengambilan gambar dan dokumentasi; c. mengolah dan analisis data Kelembagaan lingkup Pemerintah Provinsi NTT; d. mengolah dan analisis data kebijakan TIK di lingkup Pemerintah Provinsi NTT; e. menyusun Kata Pengantar Renduk f. menyusun Bab I Renduk e-Government tentang pendahuluan dengan rincian : 1. latar belakang; 2. maksud dan tujuan;

			<p>3. dasar pelaksanaan; 4. manfaat; 5. metodologi; g. membuat ringkasan draf laporan seminar.</p>
5	Petrix Nomleni, S.Kom, MT/ Staf pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membuat kuisisioner; b. koordinasi dengan tenaga ahli/narasumber; c. mengumpulkan data referensi; d. mendistribusi kuisisioner dan menghimpun data dari setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT dengan TU/Kasubag PDE; e. pengambilan gambar dan dokumentasi; f. mengolah dan analisis data sistem aplikasi di setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT; g. mengolah dan analisis permasalahan pengembangan TIK lingkup Pemerintah Provinsi NTT; h. mengolah dan analisis data kondisi TI saat ini; i. membuat/desain spanduk seminar; j. penyusunan Bab III Renduk E-Government tentang Cetak Biru Pengembangan dengan rincian : 1. cetak biru sumber daya manusia 2. cetak biru infrastruktur jaringan 3. cetak biru sistem aplikasi</p>
6	Yoanne Mozes, ST/ Staf pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengumpulkan data referensi; b. mendistribusi kuisisioner dan menghimpun data dari setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT dengan TU/Kasubag PDE; c. pengambilan gambar dan dokumentasi; d. mengolah dan analisis data dan informasi pada setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT; dan e. penyusunan Bab V Renduk e-Government tentang Rencana Implementasi.</p>
7	Martha E. Djira, ST/ Staf pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengumpulkan data referensi; b. mendistribusi kuisisioner dan menghimpun data dari setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT dengan TU/Kasubag PDE;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> c. pengambilan gambar dan dokumentasi; d. <i>mengolah dan analisis data SDM</i> TIK di setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT; e. mengolah dan analisis data perencanaan dan pembiayaan TIK lingkup Pemerintah Provinsi NTT periode 5 tahun kedepan; f. membuat absensi/daftar hadir peserta seminar; g. membuat notulen seminar; h. penyusunan Bab IV Renduk e-Government tentang Pentahapan Pengembangan dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> 1. strategi pengembangan; 2. tahap pengembangan;
8	I Made Arthana, ST/ pada Kantor Pengolahan Elektronik Provinsi NTT	Staf Data	Anggota <ul style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan data referensi; b. mendistribusi kuisisioner dan menghimpun data dari setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT dengan TU/Kasubag PDE; c. pengambilan gambar dan dokumentasi; d. mengolah dan analisis data infrastruktur TIK di setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT; e. penyusunan Bab II Renduk e-Government tentang Kerangka Pemikiran Dasar dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> 1. kerangka berpikir pengembangan e-Government; 2. kondisi saat ini; 3. kesesuaian visi dan misi e-government; 4. dasar pengembangan e-Government; 5. faktor keberhasilan.
9	Muhammad Arsad, S.Kom/ Staf pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi NTT		Anggota <ul style="list-style-type: none"> a. <i>mengumpulkan data referensi.</i> b. mendistribusi kuisisioner dan menghimpun data dari setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT dengan TU/Kasubag PDE; c. pengambilan gambar dan dokumentasi; d. menyiapkan perlengkapan seminar; e. penyusunan Bab II Renduk berupa kerangka pemikiran dasar dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> 1. kondisi saat ini; 2. penyusunan Bab VI Renduk e-Government tentang Penutup.

10	Maria Imbut, SE/ Staf pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan SPK makan minum; b. menyiapkan administrasi, transportasi dan akomodasi tenaga ahli/narasumber; c. menyiapkan jilid draf laporan awal dan laporan akhir; d. menyiapkan ATK Renduk e-Government; e. penyiapan gedung/tempat untuk seminar; f. mengumpulkan data referensi; g. mendistribusi kuisisioner dan menghimpun data dari setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT; h. memfasilitasi rapat tentang validasi kuisisioner; i. memfasilitasi rapat pengumpulan data; j. memfasilitasi rapat pengolahan dan analisis data; k. memfasilitasi rapat penyusunan draf Renduk e_Government; l. memfasilitasi rapat tim Renduk e-Government (laporan awal); dan m. memfasilitasi rapat tim Renduk e-Government (laporan akhir).
----	---	---------	--

✓ a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 195706061986101003